

PEMKAB BUTON GELAR FGD PENYUSUNAN RAPERBUP PAJAK DAN RETRIBUSI



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/613251/pemkab-buton-gelar-fgd-penyusunan-raperbup-pajak-retribusi>

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaludin, S.Pd M.Si memimpin Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Buton TA 2024. Berlangsung di Ruang Rapat VVIP Bupati Buton, Takawa, Kamis (28/3/2024).

Dalam kesempatan ini Asnawi menyampaikan bahwa FGD ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton.

"Diliat dari potensi sumber daya alam kita ini cukup kaya namun banyak hal yang perlu dibenahi baik dari segi trik peningkatan PAD dan potensi mana yang bisa ditingkatkan," katanya. Oleh karena itu lanjutnya, masukan dan saran dari peserta FGD sangat diperlukan untuk perbaikan-perbaikan agar Kabupaten Buton yang lebih baik di masa mendatang.

"Khususnya kepada pihak Kemenkumham yang hadir dalam FGD ini diharapkan bisa memberikan masukan terhadap pengelolaan pendapatan sektor retribusi daerah yang efisien. Sehingga menghindari potensial loss pada aset aset yang dimanfaatkan menjadi retribusi daerah," tandasnya.

Mantan Kadis Sosial Kabupaten Buton ini menyebutkan Pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan pungutan retribusi daerah secara efektif efisien dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/613251/pemkab-buton-gelar-fgd-penyusunan-raperbup-pajak-retribusi>, “Pemkab Buton Gelar FGD Penyusunan Raperbup Pajak Retribusi”, tanggal 29 Maret 2024;
2. <https://butonkab.go.id/detail/sekda-buton-pimpin-fgd-pemungutan-pajak-dan-retribusi>, “Sekda Buton Pimpin FGD Pemungutan Pajak dan Retribusi”, tanggal 30 Maret 2024.

Catatan:

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 salah satunya adalah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berupa peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.

Lebih lanjut Peraturan Menteri tersebut mengatur tahapan dalam penyusunan suatu Peraturan Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Perencanaan

- Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- Perencanaan penyusunan peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- Perencanaan penyusunan ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing dapat dilakukan penambahan atau pengurangan

2. Penyusunan

- Kepala Daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa Menyusun rancangan Perkada.
- Rancangan Perkada setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

3. Pembahasan

- Pembahasan rancangan peraturan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa
- Kepala Daerah membentuk tim pembahasan rancangan perkada sebagai berikut:

- a. Ketua: pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. Sekretaris: kepala biro hukum atau nama lainnya; dan
 - c. Anggota: Sesuai Kebutuhan.
- Susunan keanggotaan tim tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
 - Ketua tim melaporkan perkembangan rancangan peraturan kepada Sekretaris Daerah
 - Ketua tim mengajukan rancangan peraturan kepala daerah yang telah mendapat paraf koordinasi dari tim anggota pembahas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
 - Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan kepala daerah yang telah diparaf koordinasi kemudian dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan
 - Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan kepala daerah yang telah disempurnakan dan menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan
- 4. Pembinaan Terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah**
- Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam bentuk fasilitasi yang bersifat wajib
 - Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dalam bentuk fasilitasi yang bersifat wajib
- 5. Pengesahan atau Penetapan**
- Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan
 - Dalam hal berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat kepala daerah dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- 6. Pengundangan**
- Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah
 - Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- Perkada yang telah diundangkan, disampaikan kepada Menteri untuk peraturan di provinsi dan kepada gubernur untuk peraturan di Kabupaten/Kota.

7. Penyebarluasan

- Kepala daerah wajib menyebarluaskan perkara yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- Penyebarluasan Perkada yang telah diundangkan dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa
- Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan perkara yang telah diundangkan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Dalam Negeri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.
- Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.